

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Kurniahati Hulu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
kurniahati@gmail.com

Abstrak

Aborsi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa jabang bayi. Hal ini dilakukan karena terdapat dua hal yaitu keinginan dari pihak wanita yang mengandung karena permasalahan yang indikasinya darurat medis atau karena memang keinginan dari pihak tertentu akibat menanggung aib karena kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam penelitian ini, penulis merangkum satu rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis terhadap pelaku aborsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana aborsi apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan Perbuatan aborsi merupakan larangan dalam praktek kesehatan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu tindakan aborsi dapat dilegalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan aborsi yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dalam diri seseorang tersebut terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan aborsi. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi selain karena kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Adapun saran penulis, yaitu Perempuan harus lebih menjaga diri untuk menghindari kehamilan dini atau hamil diluar nikah, sehingga tidak menimbulkan pemikiran melakukan tindakan aborsi dan masyarakat mengetahui sanksi hukum ketika seseorang melakukan tindak pidana aborsi secara illegal.

Kata kunci: *Analisis Yuridis; Pelaku Aborsi; Kesehatan.*

Abstract

Abortion is a form of crime against the lives of unborn babies. This is done because there are two things, namely the desire of the woman who is pregnant because of a problem which is an indication of a medis emergency or because it is the wish of a certain party due to the disgrace of an unwanted pregnancy. In this study, the authors summarize one formulation of the problem, namely how the juridical analysis of abortion actors is viewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health. This study aims to find out and understand how the position of criminal law is regarding the crime of abortion when viewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health. The type of research conducted is normative legal research with data collection techniques using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis used in this study used qualitative data analysis to produce descriptive data. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the act of abortion is a prohibition in health practice. However, in certain circumstances the act of abortion can be legalized in accordance with the provisions in Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The act of abortion can be said to be a crime if in that person there is an element of intention to have an abortion. Someone who intentionally has an abortion other than a medical emergency and a victim of rape can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 194 of the Health Law. As for the author's suggestion, namely that women should take better care of themselves to avoid early pregnancies or get pregnant out of wedlock, so that it does not lead to thoughts of having an abortion and the public knows about legal sanctions when someone commits an illegal abortion.

Keywords: *Juridical Analysis; Abortion Perpretators; Health.*

A. Pendahuluan

Pada perkembangan sekarang ini, secara fakta begitu banyak korban kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada perempuan dan anak, bolehlah kita katakan pengaruh lingkungan (minuman keras, perjudian) ketika pulang kerumah tidak mempunyai uang maka seringkali terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa, apalagi pada saat ini dunia sedang mengalami wabah Covid-19 mata pencaharian menurun, 22 dan dibatasi berbagai hal, di tambah lagi harga barang semakin naik, sehingga timbul berbagai macam tindakan yang tanpa sadar dilakukan bahkan pembunuhan istri anak, (Laia, F. (2022)).

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan unsur dari

kesejahteraan bagi setiap warga negara yang menjaminkannya. Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan reproduksi merupakan bagian yang penting untuk tetap dijaga oleh setiap orang. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak sekedar bebas dari penyakit yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki maupun perempuan.

Pengguguran kandungan sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang mendasar adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batin

karena dengan melihat kandungan dan/atau anak itu kelak bila dilahirkan akan terus mengingatkan dirinya pada peristiwa suram di masa lalu.

Dalam kehidupan sosial, hamil akibat menjadi korban perkosaan merupakan masalah yang dilematis. Di satu sisi, agaknya tidak adil jika wanita yang menjadi korban perkosaan meneruskan kehamilannya sampai tiba waktu melahirkan dan anak yang dilahirkan menjadi cemohan masyarakat yang dapat mengakibatkan ibunya menjadi trauma karena adanya cemohan tersebut. Sehingga dengan memaksanya meneruskan kehamilannya dapat menimbulkan trauma dan cemohan bagi wanita sendiri dan keluarganya seumur hidupnya sehingga dapat mengakibatkan korban menjadi bunuh diri.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap sebagai masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam hukum positif di Indonesia tindakan aborsi dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* atau aborsi atas dasar pertimbangan kesehatan. Sedangkan aborsi yang menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* atau aborsi yang sengaja dan bersifat melanggar ketentuan hukum yang berlaku (*criminal*) (Saifullah; 2013 : 28).

Aborsi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa bayi. Hal ini dilakukan karena terdapat dua hal yaitu keinginan dari pihak wanita yang mengandung karena permasalahan yang indikasinya darurat media atau karena memang keinginan dari

pihak tertentu akibat menanggung aib karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan akibat perkosaan ataupun mengalami permasalahan permasalahan kesehatan komplikasi serius pada saat kehamilan, hal ini menyebabkan suatu tindakan yang diizinkan secara resmi (legal) di dalam dunia medis.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menentukan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Namun sejatinya hal ini dilarang oleh negara karena tindakan tersebut merupakan bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang termasuk kategori kejahatan menggugurkan kandungan atau menghilangkan nyawa jabang bayi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa – jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem

hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi.

Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi. Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife* (K. Bertens: 2001).

Perbuatan aborsi merupakan larangan dalam praktek kesehatan maupun dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam keadaan tertentu tindakan aborsi dapat dilegalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi selain karena kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan.

Dalam kasus aborsi yang menjadi bahan referensi penelitian, terdakwa hanya

dijatuhkan hukuman selama 5 bulan penjara dan itupun tidak menjalani masa tahanan dipenjara. Peneliti berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan hilangnya nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan (janin) yang memiliki hak asasi untuk hidup dan dilindungi secara hukum.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan persepsi atau pemahaman mengenai regulasi yang mengatur aborsi, baik secara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjawab pertentangan hukum dalam perbuatan aborsi. Dengan itu peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Dalam penelitian ini, peneliti fokus dalam pemahaman rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis terhadap pelaku aborsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat diperoleh dalam studi dokumen. Penelitian hukum normatif ini mencakup asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sistematika hukum. Pokok kajiannya adalah aturan hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (H. Zainudin Ali; 2009 : 22).

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang dibutuhkan dalam penelitian;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti'
- c. Bahan hukum tersier adalah data-data yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet.

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memudahkan melaksanakan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang ditemukan selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan untuk

diolah menjadi data informasi. Kegiatan analisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengarah pada asas-asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam ketentuan hukum KUHP dan undang-undang kesehatan sama-sama mengatur tentang perbuatan aborsi. Di dalam KUHP memberikan ketentuan secara umum bahwa perbuatan aborsi merupakan perbuatan pidana yang harus dijatuhi sanksi hukumnya, akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjabarkan secara khusus bahwa tidak semua perbuatan aborsi wajib dihukum melainkan harus ditelusuri secara khusus yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana aborsi.

Penyebab dilakukannya aborsi merupakan indikator penting dalam undang-undang kesehatan untuk melegalkan tindakan tersebut, dikarenakan terdapat 2 (dua) alasan pengecualian hukum bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana aborsi yaitu akibat perkosaan dan dikarenakan alasan medis yang mengharuskan untuk melakukan aborsi. Kedua alasan pengecualian tersebut harus melalui proses pemeriksaan pihak yang berwajib agar

mendapatkan legalitas melakukan tindakan aborsi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan:

- 1) Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan.

Bilamana persetubuhan dapat dibuktikan, perlu kejelasan perihal kapan terjadinya persetubuhan tersebut; hal mana dapat untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. Alat bantu yang digunakan yaitu *Visum et Repertum*. Pengertian *Visum et Repertum* (VR) secara hukum adalah sebagai berikut (Abdul Mun'im Idries; 1973 : 1)

- 1) Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya sebagai keterangan untuk diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.
- 2) Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana.
- 3) Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.
- 4) Surat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat

dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Terjadinya kehamilan jelas merupakan tanda akan adanya persetubuhan. Dan tidak sedikit korban pemerkosaan yang berujung pada kehamilan.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang sampai melakukan pengguguran kandungan, antara lain:

- 1) Trauma Psikologis;
- 2) Aib Keluarga;
- 3) Dorongan dari Orang Lain;
- 4) Alasan Kesehatan

2. Penindakan Pelaku Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian aborsi dalam hal kedaruratan kesehatan dan kehamilan akibat pemerkosaan. Tindakan medis tertentu itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kedaruratan Perkosaan. Permenkes itu menyebutkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan menteri (puskesmas, klinik pratama, klinik utama, dan rumah sakit).

Terjadinya keguguran pada kehamilan bisa terjadi secara alamiah dan maupun buatan. Aborsi alamiah terjadi secara tidak sengaja yang bisa disebabkan oleh kelainan atau cedera saat kehamilan. Sedangkan aborsi buatan dilakukan untuk tujuan

tertentu dengan sengaja. Aborsi buatan ini diduga jumlahnya cukup besar di Indonesia, untuk angka pasti jumlah di Indonesia saat ini belum ada data yang benar-benar bisa dianggap valid. Penelitian terhadap klinik dan rumah sakit sulit dilakukan karena cenderung menutup diri (<http://health.detik.com>: 2021).

Tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi dalam berbagai literatur pengertian tentang tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi berbeda-beda akan tetapi memiliki suatu makna yang sama mengenai pengertian tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi, dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan. Dalam bagian buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*) termuat Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak harus dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup.

Istilah aborsi sesungguhnya tidak dapat ditemukan pengutipannya dalam KUHP melainkan hanya mengenal istilah pengguguran kandungan, secara terminologi atau tata bahasa aborsi atau *abortus* berasal dari kata bahasa latin yaitu *abortio* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uretus secara prematur pada umur dimana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*).

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan cara tradisional. Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang tidak berpr kemanusiaan dan melanggar hukum.

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dengan demikian, menggugurkan kandungan harus dikatakan sebagai menggugurkan kandungan yang masih hidup. Menggugurkan disini adalah mengeluarkan dengan paksa (*abortus provocatus*), sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita. Mengeluarkan kandungan yang sudah mati bukan suatu kejahatan, bahkan demi keselamatan wanita tersebut kandungan yang sudah mati harus dikeluarkan.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan

persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Subjeknya di sini adalah barangsiapa, tetapi dalam hal ini tidak termasuk wanita hamil itu sendiri. Karena jika ia sendiri yang melakukan, terhadapnya diterapkan Pasal 346 KUHP yang maksimum ancaman pidananya lebih ringan. Jelas terlihat dibedakan antara wanita hamil itu sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai pelaku kendati atas persetujuan wanita itu sendiri. Dalam rangka penerapan Pasal 348 KUHP perlu diperhatikan, bahwa jika wanita itu memberikan persetujuannya sama saja dengan bahwa wanita tersebut telah melakukan Pasal 346, Pasal 349 KUHP.

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis.

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;

- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan;
- b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan taruma psikolog bagi korban perkosaan.

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ketentuan pidana mengenai *abortus provocatus criminalis* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi kriminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *abortus provocatus criminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dalam perkara yang menjadi bahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan sebuah analisa hukum berdasarkan amar putusan pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT.SMG yaitu bahwa tindakan terdakwa merupakan perbuatan disengaja yang mengakibatkan keguguran janin dan dapat dikatakan

tergolong perbuatan aborsi. Karena pada dasarnya perbuatan aborsi mengakibatkan keguguran atau kematian janin kecuali beberapa ketentuan yang mengatur tentang diperbolehkannya melakukan aborsi.

Bahwa dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang, peneliti menilai berdasarkan perbuatan terdakwa bahwa putusan tersebut sangat tidak memberikan efek hukum yang menjunjung nilai keadilan hukum karena hanya diberikan hukuman selama 5 bulan penjara dan diperintahkan untuk tidak menjalani masa pidana di dalam penjara. Putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatannya yang menghilangkan nyawa seorang anak dalam kandungan (janin) yang berhak untuk hidup dan dilindungi secara hukum.

Bahwa hak asasi manusia seorang anak dalam kandungan (janin) telah dihilangkan oleh terdakwa dan sepantasnya terdakwa menerima hukuman yang dapat memberikan efek jera, sehingga nilai-nilai keadilan hukum dapat terimplementasikan secara tegas dalam sistem peradilan dan maupun dalam lingkungan masyarakat yang mengharapkan ketegasan hukum bagi pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Bila disandingkan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Tinggi Semarang sangat jauh dari keadilan hukum yang diharapkan.

D. Penutup

Perbuatan aborsi merupakan larangan dalam praktek kesehatan maupun dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam keadaan tertentu tindakan aborsi dapat dilegalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi selain karena kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan.

Dalam kasus aborsi yang menjadi bahan referensi penelitian, terdakwa hanya dijatuhkan hukuman selama 5 bulan penjara dan itupun tidak menjalani masa tahanan dipenjara. Peneliti berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan hilangnya nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan (janin) yang memiliki hak asasi untuk hidup dan dilindungi secara hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar:

- Perempuan harus lebih menjaga diri untuk menghindari kehamilan dini atau hamil diluar nikah, sehingga tidak menimbulkan pemikiran melakukan tindakan aborsi;
- Masyarakat mengetahui sanksi hukum ketika seseorang melakukan tindak pidana aborsi secara illegal.

E. Daftar Pustaka

- Ali, H. Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laia, F. (2022). *PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN*

DARI KEKERASAN DI DESA
TETEGAWA'AI KECAMATAN MAZO
KABUPATEN NIAS SELATAN. *Haga:*
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1),
21-27.

Indries, Mun'im Abdul. 1973. *Pedoman Ilmu
Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binaeupa
Aksara.

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi.

Saifullah, "Aborsi dan Pertimbangan Hukum
Terhadap Kasus Perkosaan," *Jurnal Mimbar
Hukum*, 2013.

[https://idtesis.com/2014/07/Pengertian-
kesehatan-reproduksi](https://idtesis.com/2014/07/Pengertian-kesehatan-reproduksi), diakses 07
Februari 2021.

<http://health.detik.com>, diakses 29 Juli
2021.